



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/573/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, guna mengoptimalkan pengelolaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, perlu membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7087);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:

- a. melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun;
- b. menjaga keberlanjutan pelaksanaan aktivitas yang telah dirumuskan dalam rencana aksi;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
- d. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 Juli 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/573/2026
TANGGAL : 1 JULI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

Penanggungjawab : Bupati Polewali Mandar

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Wakil Ketua : 1. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sekretaris : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Anggota Tim : **TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL**

1. Inspektur Inspektorat Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan; dan
9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 Juli 2026

